



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhaimin Bin Dahlan
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /19 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sangereng RT. 004/007 Desa Gabus Kec. Kopo Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muhaimin Bin Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 34/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAIMIN Bin DAHLAN terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHPidana dalam dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAIMIN Bin DAHLAN dengan pidana penjara 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Pidana Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Rincian Barang-barang yang hilang berupa Kabel tembaga warna hitam NYY 4x25mm sebanyak 20 (dua puluh) meter dan kabel NYY 4x35mm sebanyak 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) lembar surat hasil audit perusahaan PT. MULTI BOX INDAH.
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian kabel tembaga.
 - Kabel tembaga warna hitam jenis / ukuran NYY 4x25 mm dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter.
 - Kabel tembaga warna hitam jenis / ukuran NYY 4x35 mm dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.Dikembalikan Kepada PT. MULTI BOX INDAH
 - 1 (satu) buah gergaji besi.
 - 1 (satu) buah pisau caterDirampas untuk Dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadapnya, selanjutnya atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan bertetap dengan tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAIMIN Bin DAHLAN** pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 diketahui sekira jam 03.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di PT. MULTI BOS INDAH Ds. Kareo Kec. Jawilan Kab.Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 03.30 Wib tersangka istirahat bekerja dibagaian Oprator forklip kemudian Terdakwa langsung pergi ke bagian gudang maintenance listrik yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat bagian Terdakwa bekerja lalu sesampainya Terdakwa di gudang maintenance listrik sekira jam 03.40 Wib Terdakwa langsung naik memanjat melalui dinding gudang yang terbuat dari kawat lalu Terdakwa naik ketumpukan bahan kardus lalu naik ke atas gudang maintenance listrik setelah Terdakwa sampai di atas gudang maintenance listrik Terdakwa langsung mengambil tumpukan kabel tembaga yang ada di atas gudang lalu mengulurkan kabel tembaga sampai ke lantai bawah setelah kabel tembaga sampai ke lantai bawah lalu Terdakwa turun melalui jalan dimana tempat Terdakwa naik lalu Terdakwa menggulung kabel tembaga tersebut dan mengikatnya menggunakan tali rafia lalu sekira jam 03.50 Wib datang security yang bernama saksi MULYADI berbicara " lagi ngapain kamu " Terdakwa menjawab " lagi narik kabel " setelah itu Terdakwa melihat saksi MULYADI langsung Menelpon danru security yang bernama saksi BUDI tidak lama kemudian saksi BUDI datang ke lokasi kejadian setelah itu Terdakwa langsung di bawa pos security dan kemudian di serahkan kepada pihak berwajib untuk di lakukan Proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa pihak PT.MULTI BOX INDAH mengalami kerugian sebesar Rp. 3.470.870.-(Tiga Juta Empat Ratus Tujuh puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRANSISKUS X.SENGA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 diketahui sekira jam 03.50 Wib di PT.MULTI BOX INDAH Ds.Kareo Kec.Jawilan Serang Banten.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korbannya adalah PT. MULTI BOX INDAH sedangkan pelakunya adalah 1 (satu) orang laki – laki yang bernama **MUHAIMIN Bin DAHLAN**.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang milik korban yang diambil oleh pelaku yaitu berupa kabel tembaga warna hitam jenis / ukuran NYY 4X35 mm sebanyak 1 (satu) Meter dan kabel tembaga warna hitam jenis/ ukuran NYY 4X25 mm sebanyak 20 (Dua Puluh) Meter.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di mess PT. MBI (Multi Box INDAH) dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah kejadian saksi diberi tahu oleh DANRU Security Perusahaan yaitu saksi BUDI PRAMONO tempat dimana saksi bekerja, saksi BUDI PRAMONO memberitahu saksi dengan cara menghampiri saksi ke mess (tempat dimana saksi tinggal) sekira Pukul 06.11 Wib, saksi BUDI PRAMONO berkata kepada saksi “Pak frans mohon ijin lapor semalam sekira pukul 03.50 Wib saksi BUDI PRAMONO dan saksi MULYADI telah mengamankan salah seorang pelaku pencurian kabel yang sekarang sedang berada di Pos jaga security” mendengar laporan tersebut saksi langsung datang ke kantor Office (kantor HRD) untuk segera mempersiapkan Dokumen dan Audit kerugian untuk membuat laporan polisi sebelumnya koordinasi pimpinan tempat saksi bekerja kemudian saksi diberikan Kuasa oleh pimpinan tempat saksi bekerja untuk membuat laporan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi sambil membawa Pelaku dan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi pada saat kejadian pencurian.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.470.870,- (Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- kabel tembaga warna hitam jenis / ukuran NYY 4X35 MM dengan harga 1 (satu) meter sebesar Rp. 219.670,- (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dan kabel tembaga
- kabel tembaga warna hitam jenis/ ukuran NYY 4X25 MM dengan harga 1 (satu) meter sebesar Rp. 162.560,- (Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) x 20 (dua Puluh) meter = Rp. 3.251.200,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak dengan ijin ada mengambil barang – barang milik korban tersebut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **MULYADI Bin (Alm) ALI KUSEN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korbannya adalah PT. MULTI BOX INDAH sedangkan pelakunya adalah 1 (satu) orang laki – laki yang bernama terdakwa MUHAIMIN.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang Saksi tahu barang milik korban yang diambil oleh pelaku yaitu berupa kabel tembaga tembaga warna hitam jenis / ukuran NYY 4X35 mm sebanyak 1 (satu) Meter dan kabel tembaga warna hitam jenis/ ukuran NYY 4X25 mm sebanyak 6 (Enam) Meter.

- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas bagaimana cara dan menggunakan alat apa terdakwa melakukan pencurian barang milik PT.MULTIBOX INDAH tersebut yang Saksi tahu pada saat kejadian sekira pukul 03.50 Wib ketika Saksi sedang kontrol lingkungan pabrik Saksi melihat pelaku sedang menarik kabel jenis tembaga kemudian Saksi langsung menghampiri pelaku sambil berteriak "woy mau ngapain kamu" lalu Saksi langsung mengamankan pelaku dan barang bukti berupa kabel ditempatkan kejadian dan saat itu juga Saksi langsung menghubungi Danru jaga Saksi yang bernama Saksi BUDI PRAMONO melalui via telephone saya berkata "Pak budi tolong merapat ke area gudang maintenance listrik ada taruna" Saksi



BUDI PRAMONO menjawab “siapa pak “ kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi BUDI PRAMONO langsung datang ke TKP setibanya dilokasi Saksi BUDI PRAMONO langsung mengintrograsi terdakwa setelah mengintrograsi terdakwa, Saksi dan Saksi BUDI PRAMONO langsung membawa pelaku berikut barang bukti barang yang dicuri ke Pos Utama PT. MBI (Multi Box INDAH) Setelah sampai dipos security Saksi BUDI PRAMONO melanjutkan intrograsi lagi kepada terdakwa sampai pukul 05.00 Wib lalu sekira pukul 06.11 Wib Saksi BUDI PRAMONO mendatangi Mess tempat dimana Saksi FRANSISKUS (HRD PT. MBI) tinggal setelah itu Saksi, Saksi BUDI PRAMONO dan Saksi FRANSISKUS (HRD PT. MBI) langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke pihak kepolisian.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kabel tembaga tembaga warna hitam jenis / ukuran NYY 4X35 mm dan kabel tembaga warna hitam jenis/ ukuran NYY 4X25 mm sebelum di ambil oleh terdakwa disimpan di atas gudang maintenance listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang Saksi tahu ketika pelaku di intrograsi oleh Saksi BUDI PRAMONO pelaku mengaku sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali namun perbuatan terdakwa yang ke 4 (empat) langsung ketahuan oleh Saksi sendiri.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi BUDI PRAMONO Bin BUDIMAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 diketahui sekira jam 03.50 Wib di PT.MULTI BOX INDAH Ds.Kareo Kec.Jawilan Serang Banten, Saksi menerangkan bahwa korbannya adalah PT. MULTI BOX INDAH sedangkan pelakunya adalah 1 (satu) orang laki – laki yang bernama terdakwa MUHAIMIN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tahu barang milik korban yang diambil oleh pelaku yaitu berupa kabel tembaga tembaga warna hitam jenis / ukuran NYY 4X35 MM sebanyak 1 (satu) Meter dan kabel tembaga warna hitam jenis/ ukuran NYY 4X25 MM sebanyak 6 (Enam) Meter.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian sedang berada mess PT. Multi Box Indah seorang diri dan Saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekan kerja Saksi yang bernama Saksi MULYADI pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 04.00 Wib yang mana Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Srg



MULYADI menelphone Saksi berkata "Pak budi tolong merapat ke area gudang maintenance listrik ada taruna" Saksi menjawab "siap pak " kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi langsung datang ke TKP setibanya dilokasi Saksi langsung mengintrograsi Pelaku setelah itu Saksi dan Saksi MULYADI langsung membawa pelaku berikut barang bukti barang yang dicuri ke Pos Utama PT. MBI (Multi Box INDAH) Setelah sampai dipos security Saksi melanjutkan intrograsi lagi kepada Pelaku sampai pukul 05.00 Wib lalu sekira pukul 06.11 Wib Saksi pergi mendatangi Mess tempat dimana Saksi FRANSISKUS (HRD PT. MBI) tinggal setelah itu Saksi membangunkan Saksi FRANSISKUS (HRD PT. MBI) berkata " pagi pak ada kejadian di gudang maintenance listrik ada karyawan mengambil kabel, orang berikut barang bukti sudah di bawa ke pos "Saksi FRANSISKUS (HRD PT. MBI) menjawab " ok pak terima kasih " setelah itu Saksi kembali ke pos security lalu Saksi bertanya kepada pelaku yang bernama terdakwa MUHAIMIN " sudah berapa kali kamu mencuri " terdakwa MUHAIMIN menjawab " 4 kali pak " setelah itu sekira jam 08.30 Wib Saksi, Saksi MULYADI dan Saksi FRANSISKUS (HRD PT. MBI) langsung membawa pelaku dan barang bukti ke pihak kepolisian.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kabel tembaga warna hitam jenis / ukuran NYY 4X35 MM dan kabel tembaga warna hitam jenis/ ukuran NYY 4X25 MM sebelum di ambil oleh pelaku disimpan di atas gudang maintenance listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum kabel tembaga warna hitam jenis / ukuran NYY 4X35 MM dan kabel tembaga warna hitam jenis/ ukuran NYY 4X25 MM dicuri oleh pelaku gudang maintenance dalam keadaan terkunci.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara ketika terdakwa mulai bekerja shift 3 (tiga) pada hari jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 23.30 Wib dibagian operator forklip dan terdakwa bekerja seperti biasa lalu pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 03.30 Wib terdakwa istirahat kemudian terdakwa langsung pergi ke bagian gudang maintenance listrik yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat bagian terdakwa bekerja lalu sesampainya terdakwa di gudang maintenance listrik



sekira jam 03.40 Wib terdakwa langsung naik memanjat melalui dinding gudang yang terbuat dari kawat lalu terdakwa naik ketumpukan bahan kardus lalu naik ke atas gudang maintenance listrik setelah terdakwa sampai di atas gudang maintenance listrik terdakwa langsung mengambil tumpukan kabel tembaga yang ada di atas gudang lalu mengulurkan kabel tembaga sampai ke lantai bawah setelah kabel tembaga sampai ke lantai bawah lalu terdakwa turun melalui jalan dimana tempat terdakwa naik lalu terdakwa menggulung kabel tembaga tersebut dan mengikatnya menggunakan tali rafia lalu sekira jam 03.50 Wib datang security yang bernama saksi MULYADI berbicara “ lagi ngapain kamu “ terdakwa menjawab “ lagi narik kabel “ setelah itu terdakwa melihat saksi MULYADI langsung menelphone danru security yang bernama saksi BUDI tidak lama kemudian saksi BUDI datang ke lokasi kejadian setelah itu terdakwa langsung di bawa pos security setelah itu terdakwa ditanya – Tanya oleh Saksi. BUDI “ kamu sudah berapa kali mengambil “ saya menjawab “ 4 kali pak “ saksi BUDI “ sama siapa saja kamu ngambilnya “ terdakwa menjawab “ sendirian saja pak “ lalu terdakwa menunggu di pos security setelah itu terdakwa di bawa oleh saksi BUDI, saksi MULYADI dan saksi FRANS ke kantor kepolisian.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu berapa masing – masing panjang kabel tembaga yang telah terdakwa curi sebanyak 4 (empat) kali tersebut karena terdakwa tidak mengukurnya

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang yang terdakwa dapat dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut yang pertama terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang kedua mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang ketiga mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang keempat terdakwa belum sempat menjualnya karena langsung tertangkap dan uang hasil curian tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membayar angsuran motor, isi bensin dan rokok

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Rincian Barang-barang yang hilang berupa Kabel tembaga warna hitam NYY 4x25mm sebanyak 20 (dua puluh) meter dan kabel NYY 4x35mm sebanyak 1 (satu) meter.
- 1 (satu) lembar surat hasil audit perusahaan PT. MULTI BOX INDAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembelian kabel tembaga.
- Kabel tembaga warna hitam jenis / ukuran NYY 4x25 mm dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter.
- Kabel tembaga warna hitam jenis / ukuran NYY 4x35 mm dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah pisau cater.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 03.30 Wib Terdakwa yang bertugas dibagaian Operator forklip di PT.MULTI BOX INDAH, memiliki niat untuk mengambil kabel-kabel sisa yang berisi tembaga dilingkungan pabrik untuk dijual;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke bagian gudang maintenance listrik yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat bagian Terdakwa bekerja;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di gudang maintenance listrik sekira jam 03.40 Wib Terdakwa langsung naik memanjat melalui dinding gudang yang terbuat dari kawat lalu Terdakwa naik ketumpukan bahan kardus lalu naik ke atas gudang maintenance listrik setelah Terdakwa sampai di atas gudang maintenance listrik Terdakwa langsung mengambil tumpukan kabel tembaga yang ada di atas gudang lalu mengulurkan kabel tembaga sampai ke lantai;
- Bahwa setelah kabel tembaga sampai ke lantai bawah lalu Terdakwa turun melalui jalan dimana tempat Terdakwa naik lalu Terdakwa menggulung kabel tembaga tersebut dan mengikatnya menggunakan tali rafia lalu;
- Bahwa sekira jam 03.50 Wib datang security yakni saksi MULYADI bertanya “ lagi ngapain kamu “ Terdakwa menjawab “ lagi narik kabel “ setelah itu Terdakwa melihat saksi MULYADI langsung Menelpon Komandan Regu Security yang bernama saksi BUDI tidak lama kemudian saksi BUDI datang ke lokasi kejadian setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke Pos Security dan kemudian di serahkan kepada pihak berwajib untuk di lakukan Proses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang bermaksud mengambil gulungan kabel tembaga tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yakni PT.MULTI BOX INDAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-(5) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum,
4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Muhaimin Bin Dahlan yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa-Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sedangkan "barang" adalah segala sesuatu yang berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada Hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 03.30 Wib Terdakwa yang bertugas dibagaian Operator forklip di PT.MULTI BOX INDAH, memiliki niat untuk mengambil kabel-kabel sisa yang berisi tembaga dilingkungan pabrik untuk dijual, kemudian Terdakwa langsung pergi ke bagian gudang maintenance listrik yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat bagian Terdakwa bekerja;

Bahwa sesampainya Terdakwa di gudang maintenance listrik sekira jam 03.40 Wib Terdakwa langsung naik memanjat melalui dinding gudang yang terbuat dari kawat lalu Terdakwa naik ketumpukan bahan kardus lalu naik ke atas gudang maintenance listrik setelah Terdakwa sampai di atas gudang maintenance listrik Terdakwa langsung mengambil tumpukan kabel tembaga yang ada di atas gudang lalu mengulurkan kabel tembaga sampai ke lantai;

Bahwa setelah kabel tembaga sampai ke lantai bawah lalu Terdakwa turun melalui jalan dimana tempat Terdakwa naik lalu Terdakwa menggulung kabel tembaga tersebut dan mengikatnya menggunakan tali rafia lalu;

Bahwa sekira jam 03.50 Wib datang security yakni saksi MULYADI bertanya " lagi ngapain kamu " Terdakwa menjawab " lagi narik kabel " setelah itu Terdakwa melihat saksi MULYADI langsung Menelpon Komandan Regu Security yang bernama saksi BUDI tidak lama kemudian saksi BUDI datang ke lokasi kejadian setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke Pos Security dan



kemudian di serahkan kepada pihak berwajib untuk di lakukan Proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang bermaksud mengambil gulungan kabel tembaga tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yakni PT.MULTI BOX INDAH;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya, sedangkan “melawan hukum” berarti melanggar hak subyektif orang / pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur orang yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa Kabel tembaga warna hitam NYY 4x25mm sebanyak 20 (dua puluh) meter dan kabel NYY 4x35mm sebanyak 1 (satu) meter, yang merupakan milik PT. MULTI BOX INDAH, tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah telah melanggar hak subyektif pemilik barang-barang dimaksud, dan diambilnya barang-barang tersebut nayat dilakukan secara secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang masing-masing dipisahkan dengan kata-kata “atau”, berarti mengandung makna bahwa masing-masing elemen unsur tersebut berdiri sendiri-sendiri dan pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur sudah terpenuhi maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil gulungan kabel tembaga milik PT Multi Box Indah didahului dengan memanjat melalui dinding



gudang yang terbuat dari kawat lalu Terdakwa naik ketumpukan bahan kardus lalu naik ke atas gudang maintenance listrik setelah Terdakwa sampai di atas gudang maintenance listrik Terdakwa langsung mengambil tumpukan kabel tembaga yang ada di atas gudang lalu mengulurkan kabel tembaga sampai ke lantai;

Bahwa setelah kabel tembaga sampai ke lantai bawah lalu Terdakwa turun melalui jalan dimana tempat Terdakwa naik lalu Terdakwa menggulung kabel tembaga tersebut dan mengikatnya menggunakan tali rafia lalu, namun Perbuatan Terdakwa tersebut dipergoki oleh pihak keamanan perusahaan hingga Terdakwa selanjutnya diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka elemen unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat pager tembok gudang" telah terbukti, dengan demikian maka unsur ad.5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Lembar Rincian Barang-barang yang hilang berupa Kabel tembaga warna hitam NYY 4x25mm sebanyak 20 (dua puluh) meter dan kabel NYY 4x35mm sebanyak 1 (satu) meter, 1 (satu) lembar surat hasil audit perusahaan PT. MULTI BOX INDAH, 1 (satu) lembar bukti pembelian kabel tembaga, Kabel tembaga warna hitam jenis / ukuran NYY 4x25 mm dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter dan Kabel tembaga warna hitam jenis / ukuran NYY 4x35 mm dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, Dikembalikan Kepada PT. MULTI BOX INDAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah pisau cater, merupakan barang-barang yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhaimin Bin Dahlan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Rincian Barang-barang yang hilang berupa Kabel tembaga warna hitam NYY 4x25mm sebanyak 20 (dua puluh) meter dan kabel NYY 4x35mm sebanyak 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) lembar surat hasil audit perusahaan PT. MULTI BOX INDAH.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembelian kabel tembaga.
- Kabel tembaga warna hitam jenis / ukuran NYY 4x25 mm dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter.
- Kabel tembaga warna hitam jenis / ukuran NYY 4x35 mm dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Dikembalikan Kepada PT. MULTI BOX INDAH

- 1 (satu) buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah pisau cater

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Darmayanti, S.H., M.H., Lilik Sugihartono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fuji Nurheni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Hijiria Kusraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16